

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN  
LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI  
TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**TAHTIA SALSABILLAH  
B021201022**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

**TAHTIA SALSABILLAH**

NIM. B021201022

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh


**TAHTIA SALSABILLAH**

**B021201022**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang  
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program  
Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, Tanggal 25 November 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680711 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



**Ahsan Yunus, S.H., M.H.**  
NIP. 19890516 202406 1 001

 Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



**Dr. Hidayat Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh:

**TAHTIA SALSABILLAH**

NIM. B021201022

Untuk Tahap Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 25 November 2024

**Menyetujui:**


Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama,



**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680711 200312 1 004

Pembimbing Pendamping,



**Ahsan Yunus, S.H., M.H.**  
NIP. 19890516 202406 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TAHTIA SALSABILLAH  
N I M : B021201022  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Izin di Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tahtia Salsabillah  
NIM : B021201022  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 November 2024

Yang membuat pernyataan,

  
  
**Salsabillah**  
NIM. B021201022

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas semua Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “**Efektivitas Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Izin di Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur**” yang merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Burhan Baharith, S.H** dan Ibunda terkasih **Nasrah Asmad** terima kasih karena telah senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan, waktu, dan tenaganya yang telah diluangkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H** selaku

dosen penilai I dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H** selaku dosen penilai II atas segala masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara.
4. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
5. Seluruh **Pegawai dan Staf bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas segala bantuan dan pelayanan yang telah diberikan.
6. **Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi** beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terkait skripsi penulis.

7. **Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona** beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terkait skripsi penulis.
8. **Kepala Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur** beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terkait skripsi penulis.
9. Teman-teman dan keluarga besar **DPM Fakultas Hukum, FORMAHAN FH-UH, LETS-Institute**, dan **ALSA LC UNHAS** atas pengalaman serta ilmu luar biasa yang telah didapatkan penulis selama berorganisasi.
10. Teman-teman **KKN Unhas Gel.110 PN Sungguminasa**, Rijal, Kansa, Pio, Bunga, Gita, Kaisar, Datim, Dilham, Hani, Zanin, Urce, Nuwal, Mambo, dan Rifat atas kebersamaan dan keseruannya selama ini.
11. Teman-teman **Program Magang HAN Dukcapil**, Ayu, Arniza, Popo, dan Yustus atas waktu dan tenaganya sehingga dapat menyelesaikan magang dengan baik.
12. Teman-teman **Rezim Athena** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu atas kebersamaannya di ALSA sejak member hingga menjadi demis.
13. Teman-teman **Koalisi Biru**, Mima, Nisa, Tarisa, Nadin, Datim, Ifah, Shania, Daffa, Dilham, dan Kaisar yang telah senantiasa membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

14. Teman-teman **Weirdos Bunch**, Linda, Unas, Farah, Randy, Appi, Dilham, Datim, dan Melvin atas waktu, tenaga dan kebersamaannya selama ini.
15. Teman **Seperjuangan SMA**, Dhiya, Yuni, Nusya, Nuje, Mega, Zyahida yang masih setia kebersamaannya sampai saat ini.
16. **TRI Satya**, Dilham dan Randy yang kehadirannya sangat berperan besar dalam kehidupan perkuliahan penulis
17. Seluruh teman-teman **Angkatan 2020 Fakultas Hukum Unhas** yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, akan tetapi penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru bagi para pembacanya. Demikianlah yang dapat penulis ucapkan, ***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, 1 November 2024

Tahtia Salsabillah

## ABSTRAK

**TAHTIA SALSABILLAH (B021201022). EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR.** Dibimbing oleh Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengawasan terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona dan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun skripsi yang terkait dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) Implementasi pengawasan oleh UPTD KPH Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui jenis pengawasan preventif berupa patroli pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan. Dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan hutan tersebut, UPTD KPH Angkona juga terus berupaya membentuk kelompok perhutanan sosial dalam masyarakat untuk memberikan akses legal dalam mengelola perkebunan di kawasan hutan. (II) Faktor yang memengaruhi pengawasan terdiri atas faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Pertama, kurangnya jumlah aparat penegak hukum membuat pengawasan terhadap aktivitas illegal dalam kawasan hutan menjadi kurang efektif. Kedua, masyarakat masih saja berani melakukan pelanggaran di kawasan hutan selama masih belum tertangkap oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pembukaan Lahan, Hutan Produksi Terbatas

## **ABSTRACT**

**TAHTIA SALSABILLAH (B021201022).** *EFFECTIVENESS OF SUPERVISION OF ILLEGAL LAND CLEARING IN LIMITED PRODUCTION FOREST AREAS IN EAST LUWU REGENCY. Supervised by Zulkifli Aspan as Main Advisor and Ahsan Yunus as Assistant Advisor.*

*This research aims to determine the implementation of supervision by the UPTD Angkona Forest Management Unit on illegal land clearing in limited production forest areas in East Luwu Regency and to find out the factors that influence supervision of illegal land clearing.*

*This research uses an empirical research type. The research location was conducted at the UPTD Angkona Forest Management Unit and Balai Gakkum LHK Sulawesi region. The type and sources of data use primary data obtained from direct observation and interviews and secondary data from law regulations, books, journals, and theses related to the author's research.*

*The research results show that (I) The implementation of supervision by UPTD KPH Angkona regarding land clearing without permits in the Limited Production Forest area in East Luwu Regency is carried out through preventive supervision in the form of forest security patrols and forestry counseling. In order to maintain the function of the forest area, UPTD KPH Angkona also continues to strive to form a social forestry group in the community to provide legal access to manage plantations in the forest area. (II) Factors influencing supervision consist of law enforcement factors and community factors. First, the lack of law enforcement officers makes monitoring illegal activities in forest areas less effective. Second, people still dare to commit violations in forest areas as long as they are not caught by the government.*

**Keywords:** *Supervision, Land Clearing, Limited Production Forest*

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                       | i         |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                 | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....             | iii       |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                 | v         |
| KATA PENGANTAR .....                     | vi        |
| ABSTRAK .....                            | x         |
| ABSTRACT .....                           | xi        |
| DAFTAR ISI.....                          | xii       |
| DAFTAR TABEL .....                       | xv        |
| DAFTAR GAMBAR .....                      | xv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 11        |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 12        |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 12        |
| E. Orisinalitas Penelitian .....         | 13        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>     | <b>18</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Efektivitas Hukum .....               | 18        |
| B. Pengawasan.....                       | 20        |
| 1. Pengertian Pengawasan .....           | 20        |
| 2. Tujuan Pengawasan.....                | 23        |
| 3. Jenis-Jenis Pengawasan.....           | 24        |
| 4. Instrumen Pengawasan Kehutanan .....  | 25        |
| C. Hutan .....                           | 27        |
| 1. Pengertian Hutan .....                | 27        |
| 2. Fungsi dan Status Hutan .....         | 29        |
| 3. Jenis-Jenis Hutan.....                | 32        |
| D. Perizinan .....                       | 34        |
| 1. Pengertian Izin .....                 | 34        |
| 2. Unsur-Unsur Perizinan .....           | 35        |
| 3. Fungsi dan Tujuan Perizinan .....     | 36        |
| E. Pembukaan Lahan.....                  | 38        |
| F. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)..... | 41        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>45</b> |
| A. Tipe Penelitian.....                  | 45        |
| B. Lokasi Penelitian .....               | 45        |
| C. Populasi dan Sampel.....              | 46        |

|   |            |
|---|------------|
| D. Jenis dan Sumber Data .....  | 47         |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....   | 48         |
| F. Analisis Data .....  | 49         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>50</b>  |
| A. Implementasi Pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan<br>Hutan Angkona Terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Izin di<br>Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur....                 | 50         |
| B. Faktor yang Memengaruhi Pengawasan UPTD Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan Angkona Terhadap Pembukaan Lahan<br>Tanpa Izin di Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten<br>Luwu Timur ..... | 73         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>89</b>  |
| A. Kesimpulan.....  | 89         |
| B. Saran.....   | 90         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>91</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>100</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Luas fungsi kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPH Angkona di Kabupaten Luwu Timur ..... | 58 |
| Tabel 2. Diagram Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) di Provinsi Sulawesi Selatan .....                | 64 |
| Tabel 3. Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2023 .....                                      | 66 |
| Tabel 4. Daftar Pegawai UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona. .                              | 80 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit XIV Angkona Provinsi Sulawesi Selatan.....   | 57 |
| Gambar 2. Pemasangan Pal Batas Oleh UPTD KPH Angkona di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Luwu Timur .....   | 59 |
| Gambar 3. Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) UPTD KPH Angkona di Kawasan HPT Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur..... | 62 |
| Gambar 4. Kegiatan Penyuluh Kehutanan UPTD KPH Angkona kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur .....              | 68 |
| Gambar 5. Peta Keberadaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perhutanan Sosial pada Wilayah KPH Angkona .....   | 71 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya hutan dan lahan adalah kesatuan alam yang saling bergantung (*interdependence*) satu sama lain. Hutan sebagai komponen biotik serta sebagai piramida kehidupan mutlak memerlukan komponen abiotik yaitu lahan yang sangat rentan terhadap erosi. Hutan berperan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup karena menyediakan habitat bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan, penjaga kesuburan tanah, dan merupakan bagian dari biosfer bumi. Begitu besarnya ketergantungan publik terhadap hutan sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan atau peraturan nasional untuk melindungi dan mengelola hutan secara lestari.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki dasar konstitusional untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam lainnya demi kemakmuran rakyat. Atas dasar ini, pengelolaan kehutanan di Indonesia dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan dan keberlanjutan. Tanggung jawab tersebut kemudian dijalankan oleh negara melalui pemerintah yang menjadi perangkatnya dan dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman, 2018, *Hukum Kehutanan*, Jakarta: Guepedia, hlm. 8.

hukum yang mengaturnya.<sup>2</sup> Perlu dipahami bahwa penguasaan hutan oleh negara bukanlah bentuk kepemilikan, melainkan pemberian wewenang kepada pemerintah untuk mengelola dan mengatur semua aspek terkait hutan.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan pengelolaan kehutanan yang efektif, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap bidang kehutanan. Di sisi lain, individu maupun masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan serta perlindungan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting agar masyarakat mampu memahami rencana alokasi sumber dan pemanfaatan hasil hutan yang tersedia.<sup>4</sup>

Pengawasan atas pemanfaatan sumber daya alam di sektor kehutanan sangatlah penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat merusak hutan. Amanat ini tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

---

<sup>2</sup> Zulkifli Aspan, 2022, “Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup”, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 30 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 149-155.

<sup>3</sup> Anwar S., 2021, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan”, Kendal: Ahsyara Media Indonesia, Hlm. 4.

<sup>4</sup> Yahya A. Zein, 2021, “Problematika Hukum Indonesia”, Aceh: Syiah Kuala University Press, Hlm. 116.

Pelimpahan kewenangan secara delegasi diberikan kepada Polisi Kehutanan dan pengawas kehutanan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dalam Pasal 269 Ayat (1) menyatakan bahwa pengawas kehutanan berwenang untuk:

- a. “melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. memeriksa pengelolaan hutan;
- d. memeriksa dan membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. memasuki lokasi tertentu;
- f. memotret;
- g. merekam audio visual;
- h. mengukur dan menguji hasil hutan;
- i. mengambil sampel;
- j. memeriksa peralatan;
- k. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- l. menghentikan pelanggaran tertentu”

Salah satu jenis hutan paling luas yang ada di Indonesia berdasarkan fungsinya adalah hutan produksi yang merupakan kawasan dengan fungsi utama untuk menghasilkan berbagai produk hasil hutan. Agar pemanfaatannya dilakukan secara bertanggung jawab, pemerintah daerah dan perusahaan swasta harus mempunyai izin usaha. Terdapat tiga jenis hutan produksi, salah satunya adalah Hutan Produksi Terbatas (HTP). Eksploitasi dalam skala besar atau intensitas tinggi tidak boleh dilakukan pada jenis hutan ini karena posisi hutan terletak di wilayah pegunungan dengan topografi yang umumnya curam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mutu Institute, “*Lima Jenis Hutan Produksi dan Cirinya di Indonesia*”, 2019, diakses 01 April 2024, <https://mutuinstitute.com/post/jenis-hutan-produksi-dan-ciri-cirinya/>

Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan negara sehingga perubahan menjadi lahan perkebunan yang semula berasal dari kawasan hutan mengakibatkan perubahan status tanah dari milik negara menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Oleh karena itu, setiap aktivitas perkebunan dalam kawasan HTP harus terlebih dahulu diproses melalui tukar-menukar kawasan hutan agar dapat memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan serta penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan agar lahan tersebut bisa diajukan untuk HGU.<sup>6</sup>

Kabupaten Luwu Timur yang berpusat di Kecamatan Malili sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah hutan. Pada tahun 2019, total luas kawasan hutan seluas 690.805,31 Ha. Hutan lindung seluas 216.289,84 Ha yang berfungsi sebagai pengatur tata air dan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil nonkayu seperti rotan, damar, dan lain-lain. Suaka alam dan pelestarian alam seluas 179.797,15 Ha yang berfungsi sebagai jasa wisata, serta hutan produksi yang terdiri atas:

- 1) Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Angkona, Kalaena, Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha dengan luas 114.264,71 Ha;
- 2) Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Angkona, Kalaena, Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha dengan luas 19.038,99 Ha; dan

---

<sup>6</sup> Hukum Online, "Perubahan Status Tanah Perkebunan dari HTP Menjadi HGU", 2017, diakses pada 03 Maret 2024, <https://hukumonline.com/klinik/perubahan-status-tanah-perkebunan-dari-hutan-produksi-terbatas-menjadi-hak-guna-usaha-lt598bd73dbe4b5>

3) Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Mangkutana, Tomoni dan Burau dengan luas 11.550,04 Ha.<sup>7</sup>

Selain memiliki kawasan hutan yang luas, terdapat pula perkebunan kelapa sawit yang banyak tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan menjadi salah satu pusat perkebunan terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yang berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal. Perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar luas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Mangkutana dan Malili, dengan produksi pada tahun 2016 mencapai +242.702,07 ton dan rata-rata hasil sebesar 40,93 ton per hektar.<sup>8</sup>

Kenaikan harga minyak sawit sebagai bahan baku yang menguntungkan, menciptakan kesempatan untuk memberikan tekanan yang lebih besar terhadap hutan sehingga menyebabkan berkurangnya kawasan hutan baik melalui pelepasan kawasan hutan secara legal maupun akibat perkebunan kelapa sawit ilegal yang terletak dalam kawasan hutan. Perluasan perkebunan kelapa sawit ilegal telah menyebabkan banyak konflik termasuk antara masyarakat dengan perusahaan dan antar masyarakat dengan pemerintah. Selain konflik, tumpang tindih dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan juga kerap menjadi masalah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> PPIP Luwu Timur, “*RKPD 2022 Kabupaten Luwu Timur*”, diakses 28 April 2024, <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id>.

<sup>8</sup> Website Kabupaten Luwu Timur, “*Potensi Perkebunan*”, 2019, diakses 29 Februari 2024, <http://luwutimurkab.go.id/index.php/potensi-daerah/perkebunan>.

<sup>9</sup> Lukas R, 2019, “*Penyelesaian tenurial perkebunan sawit di kawasan hutan demi kepastian investasi & keadilan*”, Bogor: CIFOR, hlm. 6-7.

Berkaitan dengan konflik perkebunan kelapa sawit tersebut, terdapat aktivitas perambahan atau pembukaan lahan tanpa izin yang diduga masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Luwu Timur. Pada 18 Juni 2023, tim operasi dari BPPHLHK Wilayah Sulawesi menemukan sebuah Ekskavator Merk Komatsu PC 200 berwarna kuning di dalam kawasan HPT, yang diduga telah digunakan untuk membuka lahan sekitar 10 hektar menjadi kebun sawit. Total luas lahan yang terbuka di sekitar lokasi ini telah mencapai ratusan hektar dengan dugaan akan terus bertambah untuk perkebunan sawit. Dari hasil pencarian, terungkap bahwa Bapak AM (40 tahun) mengaku sebagai pemilik atau pemodal lahan, sehingga tim operasi melaporkan dan melimpahkan perkara ini untuk penyidikan selanjutnya.<sup>10</sup>

AM (40) yang beralamat di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Juli 2023 atas dugaan pelanggaran tindak pidana kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah melalui Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>10</sup> GAKKUM: Penegakan Hukum Lingkungan & Kehutanan, 2023, diakses pada 15 Januari 2024, "*Perkara Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kabupaten Luwu Timur Segera Disidangkan*", [gakkum.menlhk.go.id/infopublikdetail/684](http://gakkum.menlhk.go.id/infopublikdetail/684).

Pasal yang diduga dilanggar oleh AM adalah sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) huruf a:

- (2) “Setiap orang dilarang:
- a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”

Pasal 78 ayat (3):

- (3) “Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

Aswin Bangun selaku Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, menegaskan bahwa kegiatan pembukaan lahan tanpa izin merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menyebabkan bencana alam akibat kerusakan ekosistem yang berdampak buruk pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Akibat dari pengalihan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sawit ini memberi berbagai dampak negatif terhadap ekosistem yang ada. Penebangan pohon secara besar-besaran mengakibatkan rusaknya ekosistem yang tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Warga yang bermukim di sekitar hutan juga akan terdampak akibat penebangan pohon yang tak terkendali. Selain itu, hutan tersebut juga merupakan tempat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang bergantung pada habitat alaminya.

Aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan untuk perkebunan menyebabkan tutupan tanah menjadi terbuka, sehingga intersepsi hujan

---

<sup>11</sup> GAKKUM: Penegakan Hukum Lingkungan & Kehutanan, 2023, “*Terlibat Perambahan Hutan, Kepala Desa Ditangkap Gakkum LHK*”, diakses pada 20 Agustus 2024, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/620>

mendekati 0% akibat hilangnya penahan air. Hal ini membuat hampir seluruh butiran hujan langsung jatuh ke permukaan tanah yang membuat tanah mengalami *detachment* sehingga berpengaruh pada kondisi tanah. Pada akhirnya pembukaan lahan di kawasan hutan dapat menimbulkan dampak buruk yaitu erosi dan tanah longsor. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada daerah dengan curah hujan yang tinggi, salah satunya yaitu Kabupaten Luwu Timur.

Seperti bencana longsor yang melanda Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 mengakibatkan 7 (tujuh) orang tewas, 7 (tujuh) orang luka berat dan 14 (empat belas) rumah tertimbun longsor akibat hujan deras. Tak hanya terjadi sekali, kejadian longsor kembali terjadi pada tahun 2023 di lokasi yang sama. Meskipun kali ini tak terdapat korban jiwa, namun 2 rumah tertimbun longsor pada kejadian tersebut.<sup>12</sup>

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan lahan oleh masyarakat di kawasan HTP, terdapat pula peristiwa hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Seluruh petani penggarap di wilayah HPT di Kabupaten Rejang Lebong tidak memiliki izin resmi untuk pengelolaan hutan. Masyarakat telah menggunakan area hutan secara ilegal, baik sebagai lahan pertanian maupun untuk permukiman. Petani

---

<sup>12</sup> Pusat Krisis Kesehatan Kementerian kesehatan RI, “*Tanah longsor di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 02-04-2023*”, diakses 29 September 2024, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Tanah-Longsor-di-LUWU-TIMUR-SULAWESI-SELATAN-02-04-2023-98>

tersebut menanam berbagai jenis tanaman di lahan garapannya, termasuk kopi (*Coffea canephora*) dan palawija sebagai tanaman pokok.

Umumnya, mereka menganggap lahan yang digarap sebagai milik sah yang diperoleh melalui bermacam cara, seperti menerima warisan, membeli dari penggarap sebelumnya atau menyewa dari pemilik lahan. Saat ini, vegetasi di wilayah HPT Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah berubah menjadi lahan pertanian penghasil pangan bagi masyarakat sehingga fungsi pokok HTP sebagai kawasan kayu telah hilang.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu, hadirnya beragam persoalan mengenai kerusakan hutan pada dasarnya berasal dari berbagai faktor, termasuk belum optimalnya peran lembaga dalam menangani isu perusakan hutan serta tata kelola hutan yang kurang baik yang berujung pada penurunan kondisi hutan dan berkurangnya luas tutupan hutan. Meskipun sebagian besar hutan dikuasai oleh pemerintah, hak pengelolaannya sering kali diberikan kepada perusahaan swasta atau individu. Walaupun melalui mekanisme perizinan resmi, kegiatan ini tetap memerlukan pengawasan lebih lanjut terutama apabila aktivitas dalam kawasan hutan tersebut tidak memiliki izin. Dengan demikian, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan fungsi HTP namun tetap memperhatikan eksistensi masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

---

<sup>13</sup> Gunggung Senoaji, Muhammad F. Hidayat, Iskandar, 2019, "*Konflik Pemanfaatan lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Basa di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu*", Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 17 Nomor 1, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Undip, hlm. 61-69.

Untuk memperkuat kelembagaan serta implementasi tata kelola di tingkat lapangan, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil langkah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai mandat. Adanya KPH bertujuan untuk membantu mengetahui secara jelas dan akurat mengenai kebutuhan serta keberadaan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan sehingga proses pengakuan hak, perizinan dan kerja sama menjadi lebih layak terlaksana.

Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat lapangan oleh KPH bukan bertujuan untuk memberikan izin pemanfaatan hutan, melainkan fokus pada pengelolaan hutan harian termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemegang izin. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa KPH bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan hutan yang mencakup:

- a. perencanaan pengelolaan
- b. pengorganisasian
- c. pelaksanaan pengelolaan
- d. pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf n Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona, Kelas A yang berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur meliputi sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur serta areal penggunaan lain di wilayah administratif Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili dan Kecamatan Wasuponda.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dibahas dan dikaji dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Izin di Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa khususnya terkait dalam hal penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau kontribusi pemikiran yang berguna bagi pemerintah, khususnya untuk UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap pembukaan lahan tanpa izin dalam kawasan hutan.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Izin di Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur” ini adalah hasil yang dikerjakan oleh peneliti sendiri berdasarkan penelusuran dan pengidentifikasian isu-isu hukum yang ada di masyarakat. Setiap penelitian pada dasarnya perlu mencakup substansi yang baru dan mengutamakan perspektif hukum yang inovatif sehingga tiap penulis diwajibkan untuk menunjukkan orisinalitas skripsi dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan. Berikut beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian ini:

|  |
|--|
| Nama Penulis : Hastuti, Mappaming, Abdi  |
| Judul Tulisan : Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) V Mata Allo Kabupaten Enrekang |

| Kategori : Jurnal  |  |   |
|--|--|---|
| Tahun 2021   |  |   |
| Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar |  |   |
| Uraian   | Penelitian Terdahulu   | Rencana Penelitian  |
| Isu Penelitian   | 1. Bagaimana pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang? | 1. Bagaimanakah implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur?<br>2. Apa saja faktor yang memengaruhi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur? |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Metode Penelitian  | Penelitian Empiris | Penelitian Empiris |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan: Pengelolaan kawasan hutan lindung di UPTD KPH V Mata Allo di Kabupaten Enrekang tergolong cukup baik. Terlihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan. Prinsip pengelolaan yang mendukung keberlanjutan hutan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pendukung, sedangkan terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan tersebut.</p> |                    |                    |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nama Penulis : Liza Amalia  |   |   |
| Judul Tulisan : Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan dan Akibat Hukum Terhadap Pelakunya |   |   |
| Kategori : Skripsi  |   |   |
| Tahun : 2023  |   |   |
| Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Batanghari   |   |   |
| <b>Uraian</b>   | <b>Penelitian Terdahulu</b>   | <b>Rencana Penelitian</b>   |
|   | 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan | 1. Bagaimanakah implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?</p> | <p>terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur?</p> <p>2. Apa saja faktor yang memengaruhi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur?</p> |
| Metode Penelitian  | Penelitian Normatif  | Penelitian Empiris   |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan: Peraturan hukum di Indonesia membagi (tiga) kriteria Hutan Produksi, antara lain:</p> <p>a. HP (Hutan Produksi)<br/>Hutan yang dapat ditebang secara selektif, namun dapat juga dieksploitasi secara menyeluruh dengan cara tebang habis.</p> |  |  |

b. HPT (Hutan Produksi Terbatas

Hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih dan hanya ditujukan untuk produksi kayu skala kecil. Kawasan HPT kebanyakan terdapat di daerah pegunungan dengan lereng yang tidak memungkinkan dilakukannya produksi kayu yang banyak.

c. HPK (Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi)

Hutan jenis ini diperuntukkan bagi kegiatan non kehutanan, termasuk perkebunan kelapa sawit. HPK juga dapat digunakan untuk pertambangan, transmigrasi, dan peternakan.

Akibat hukum bagi pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi oleh Perorangan Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ialah sanksi pemidanaan. Pemidanaan untuk pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris “*effective*” yang berarti berhasil secara baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas mengacu pada keadaan yang mencerminkan keefektifan. Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok berhasil menggapai tujuannya. Hukum yang positif dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan hukum.<sup>15</sup> Fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan serta kepastian bagi masyarakat. Upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan tersebut tentunya membutuhkan metode dan strategi yang detail serta terorganisir. Ketidakesesuaian penerapan hukum dengan perilaku masyarakat sering kali memicu pelanggaran aturan yang berlaku. Efektivitas hukum menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah sebuah peraturan telah diterapkan dengan baik.

---

<sup>14</sup> Monica Feronica Bormasa, 2022, *Kepemimpinan & Efektivitas Kerja*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, hlm. 132.

<sup>15</sup> Andi Fildah Ramadhani, 2017, *Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Soppeng*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 49.

Efektivitas hukum memastikan bahwa setiap peraturan yang dimaksudkan bukan hanya untuk mengendalikan masyarakat, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang unggul dalam struktur subsistem sosial.<sup>16</sup> Menurut Achmad Ali, untuk menilai efektivitas hukum, kita terlebih dahulu perlu mengukur tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum. Achmad Ali juga menekankan bahwa efektivitas suatu undang-undang umumnya dipengaruhi oleh pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi aparat penegak hukum secara profesional dan optimal, baik dalam melaksanakan tugas yang mereka emban maupun dalam menegakkan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Indikator sebuah negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Keberhasilan ini ditandai dengan adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepatuhan ini terjadi karena memang sudah semestinya hukum dilaksanakan. Kurang maksimalnya upaya penegakan hukum, tentu saja akan berimplikasi pada kredibilitas para pembuat aturan, pelaksana aturan serta masyarakat yang merasakan akibat dari aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, upaya penegakan hukum tidaklah

---

<sup>16</sup> Firman Yudhanegara, *et al.*, 2023, *Pengantar Fisafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Asiologi Ilmu Hukum)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Hlm. 96-97.

<sup>17</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

dapat dengan cara melandaskan perbuatan pada klausul-klausul hukum belaka.<sup>18</sup>

Soerjano Soekanto menyimpulkan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku
- 5) Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil dari karya, cipta dan rasa manusia dalam kehidupan bersama.

faktor tersebut saling berkaitan erat yang menjadi inti dari proses penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas hukum.

## **B. Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pengelolaan. Secara terminologis, pengawasan juga dikenal sebagai "*controlling*,

---

<sup>18</sup> Usep Wahyu, 2022, *Problematika Penegakan Hukum Indonesia*, Bandung: Tataletak Pustaka Prima, Hlm. 11.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

*evaluating, appraising, and correcting*". Eksistensi pengawasan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu organisasi.<sup>20</sup> Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai pengawasan, diantaranya:<sup>21</sup>

1) Hani Handoko

"Pengawasan dipandang sebagai proses untuk "menjamin" tercapainya tujuan organisasi dan manajemen"

2) Prajudi Atmosudirdjo

"Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan membandingkan atau mengukur sesuatu yang sedang atau telah dilakukan berdasarkan standar dan rencana yang telah ditetapkan"

3) E. Fernando M. Manullang

"Pengawasan merupakan proses yang mencakup penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, evaluasi, dan perbaikan apabila perlu. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan organisasi terlaksana dengan benar dan sesuai rencana"

4) Dalton E. McFarland

"Secara singkat, pengawasan merupakan proses yang memungkinkan atasan untuk mengetahui terkait kinerja bawahan apakah sudah sesuai dengan instruksi, aturan, dan rencana yang telah ditetapkan".

---

<sup>20</sup> Azmi Fendri, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

<sup>21</sup> GreatNusa, 2021, diakses pada 23 Januari 2024, "*Pengawasan dalam Manajemen: Pengertian, Jenis, dan Fungsinya*", <https://greatnusa.com/artikel/fungsi-pengawasankuantitas-dan-kualitas-dalam-manajemen/>

Pengawasan merupakan metode pengamatan kinerja semua fungsi dalam organisasi guna mengkonfirmasi bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari dan mengevaluasi fakta-fakta terkait pelaksanaan kegiatan, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Leonard D. White menyatakan bahwa pengawasan mempunyai maksud, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) “Memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan dan memperoleh dukungan serta pengakuan dari masyarakat”.
- 2) “Melindungi hak asasi manusia yang dijamin secara hukum dari penyalahgunaan kekuasaan”.

Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tetapi dikarenakan pimpinan tidak dapat melakukan semua tugas tersebut, maka tanggung jawab pengawasan dialihkan kepada unit pengawasan. Pengawas harus mampu mengukur hasil yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, serta mengusulkan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang dianggap

---

<sup>22</sup> Yulianta Saputra, 2021, diakses pada 23 Januari 2023, “*Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*”, [Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta \(uin-suka.ac.id\)](http://Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (uin-suka.ac.id))

perlu. Pengawas juga harus mampu melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian yang telah diraih.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan secara implisit dapat dilihat dari pengertian pengawasan, yaitu memperbaiki pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara khusus, tujuan dilakukannya pengawasan adalah:<sup>24</sup>

- 1) Melaksanakan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan, pedoman, dan perintah;
- 2) Mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- 3) Memanfaatkan fasilitas yang ada secara bijak; dan
- 4) Memahami kelemahan dan kesulitan organisasi serta mencari cara untuk memperbaikinya.

Prinsip pengawasan bertujuan untuk memperoleh suatu sistem pengawasan yang efektif dengan memberikan instruksi dan wewenang yang jelas kepada bawahan untuk melihat apakah bawahan tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik.<sup>25</sup> Kehadiran pengawasan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah

---

<sup>23</sup> Ahmad Q., 2019, *Administrasi Pendidikan*, Surabaya: Jakad Media Publishing, Hlm. 137.

<sup>24</sup> Ipong Dekawati, 2022, *Manajemen Pendidikan Teori & Praktik*, Bandung: Indonesia Emas Group, Hlm. 140.

<sup>25</sup> Yulia Hasan, 2020, *Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Hlm. 63.

ditetapkan agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan pengawasan, dapat diciptakan efektivitas yang berkaitan dengan evaluasi maupun penentuan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan juga berguna untuk meninjau sejauh mana kebijakan pemimpin diimplementasikan serta mengidentifikasi penyimpangan selama bertugas.<sup>26</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat beberapa pengawasan yang bisa dilaksanakan atau diterapkan sesuai dengan kondisi organisasi, diantaranya:<sup>27</sup>

#### 1) Internal dan Eksternal

Pengawasan internal merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan individu maupun badan yang berada di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan langsung dari atasan atau pengawasan melekat. Contohnya adalah pengawasan rutin oleh inspektorat jenderal di setiap kementerian atau inspektorat wilayah di setiap daerah di Indonesia, yang berada di bawah pengawasan kementerian. Sementara itu, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh unit pengawasan di luar unit organisasi yang diawasi. Di Indonesia, BPK berperan sebagai lembaga tinggi negara yang

---

<sup>26</sup> Erwin, *et al.*, 2024, *Sistem Informasi Manajemen (Teori, Prinsip dan Penerapan)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 58.

<sup>27</sup> Ari Prasetyo, 2021, *Pengantar Manajemen Islami*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 203-204.

mengawasi keuangan pemerintah secara independen dari pengaruh kekuasaan.

#### 2) Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan. Sementara itu, pengawasan represif mengacu pada pengawasan setelah suatu kegiatan dilakukan.

#### 3) Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilaksanakan langsung di lokasi kegiatan yang diawasi. Sementara pengawasan pasif dilaksanakan melalui penelaahan dan pengujian dokumen pertanggungjawaban beserta buktinya.

#### 4) Administratif dan Operatif

Pengawasan administratif mengacu pada pengawasan terhadap bagian-bagian organisasi yang menjalankan fungsi administratif seperti bagian keuangan, personalia, dan sejenisnya. Sementara itu, pengawasan operatif mengacu pada pengawasan yang diterapkan pada bagian yang berperan dalam fungsi operational seperti bagian produksi, pemasaran dan lainnya.

### **4. Instrumen Pengawasan Kehutanan**

Wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk memberikan izin kepada perusahaan dan kegiatan di sektor kehutanan perlu diikuti

dengan pengawasan agar operasional tersebut mematuhi peraturan yang berlaku dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan guna menyelidiki, memverifikasi, dan menilai tingkat pemegang izin usaha terhadap ketentuan hukum dengan tujuan mencegah penyimpangan di bidang kehutanan.<sup>28</sup>

Sejalan dengan hal diatas, kewenangan tersebut di delegasikan Menteri kepada Polisi Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Adapun dasar hukum kewenangan untuk melaksanakan pengawasan tercantum dalam Pasal 60 hingga Pasal 64 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyatakan:

#### Pasal 60

- (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan"
- (2) "Masyarakat dan/atau perorangan ikut serta dalam pengawasan kehutanan"

#### Pasal 61

"Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah"

#### Pasal 62

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mengawasi pengelolaan serta pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga"

#### Pasal 63

"Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah

---

<sup>28</sup> Rasio Ridho Sani, *Op.Cit*, hlm. 26.

Daerah berwenang untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan memeriksa pelaksanaan pengurusan hutan”

#### Pasal 64

“Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang memiliki dampak nasional dan internasional”.

Selanjutnya dalam Pasal 296 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya, pengawas kehutanan memiliki wewenang untuk:

- a. “melakukan pemantauan
- b. meminta keterangan
- c. memeriksa pengelolaan hutan
- d. memeriksa dan membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan
- e. memasuki tempat tertentu
- f. memotret
- g. merekam audio visual
- h. mengukur dan menguji hasil hutan
- i. mengambil sampel
- j. memeriksa peralatan
- k. memeriksa instalasi dan alat transportasi
- l. menghentikan pelanggaran tertentu”.

### C. Hutan

#### 4. Pengertian Hutan

Hutan berasal dari terjemahan kata “*Bos*” dalam bahasa Belanda atau “*Forrest*” dalam bahasa Inggris. *Forrest* merujuk pada dataran bergelombang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan non-kehutanan, seperti pariwisata dan penelitian. Dalam hukum Inggris kuno, *forrest* adalah aera tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, menjadi

habitat binatang buas dan burung-burung liar. Menurut Dengler, hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh pada area cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan faktor lingkungan lainnya tidak lagi menjadi penentu, melainkan dipengaruhi tumbuhan yang tumbuh cukup rapat baik horizontal maupun vertikal.<sup>29</sup>

Pengertian tersebut sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan yang saling terikat terhadap lingkungannya, dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Pengertian hutan tidak berhenti sampai disitu saja, hutan juga dapat dianggap sebagai ekosistem tempat hewan dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup dan berinteraksi. Hutan terdiri atas 3 (tiga) lapisan utama: bagian bawah tanah, permukaan, dan atas. Pada bagian bawah tanah terdapat unsur hara, akar tanaman, serta mikroorganismenya; permukaan tanah ditutupi dedaunan kering, rerumputan dan semak; sedangkan di bagian atas, ada kanopi berupa dedaunan pohon yang tebal.<sup>30</sup>

Penetapan pemerintah terkait hutan memiliki arti yang sangat penting karena memberikan dasar yuridis yang kuat bagi keberadaan hutan. Terdapat dua makna penting dari penetapan ini: pertama, agar

---

<sup>29</sup> Salim H.S, 1995, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

<sup>30</sup> Rindyah Hanafi, 2021, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Keseimbangan Hutan*, Malang: MNC, hlm.31.

setiap orang tidak sembarangan membabat, menduduki, atau mengelola kawasan hutan; kedua, menetapkan kewajiban bagi pemerintah dalam hal ini menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, penyediaan serta pemanfaatan hutan sesuai fungsinya, serta melindungi dan menjaga kelestariannya.<sup>31</sup>

## 5. Fungsi dan Status Hutan

Hutan merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem biotik dan abiotik. Hutan juga berperan dalam mengatur beberapa siklus yang ada di bumi, yaitu daur biogekimia dan menyediakan berbagai kebutuhan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan manusia. Hutan mempunyai fungsi penting terutama sebagai pengatur siklus hidrologi (*water management cycle*) karena hutan tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan air yang terdapat pada akar, serta berfungsi sebagai pengelola gas untuk menjaga keseimbangan atmosfer.<sup>32</sup> Pada dasarnya hutan memiliki fungsi utama antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Fungsi ekonomis, dimana potensi yang terdapat di dalam hutan seperti getah dan kayu dapat dimanfaatkan.
- 2) Fungsi klimatologis, berperan mempertahankan kestabilan iklim meliputi suhu, curah hujan, dan kelembapan. Selain itu, hutan juga

---

<sup>31</sup> Yahya A. Zein, *Op. Cit*, Hlm. 118.

<sup>32</sup> Noor S., 2020, *Mengenal Jenis Hutan Indonesia*, Alprin, Hlm. 1-2.

<sup>33</sup> Rika Harini, 2020, *Valuasi Ekonomi Kawasan Geopark*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, Hlm. 30.

mempunyai fungsi untuk mengurangi tingkat penguapan air di dalam tanah.

- 3) Fungsi edafik, mendukung kesuburan tanah melalui daun serta ranting yang jatuh kemudian membentuk sarap dan menjadi humus.
- 4) Fungsi hidrologis, pohon-pohon di hutan membantu menyerap air hutan melalui akarnya sehingga menjaga kestabilan tanah serta penyediaan air.
- 5) Fungsi konservasi, berperan penting dalam pelestarian alam.

Sebagaimana diatur pada Pasal 5 hingga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengenai status dan fungsi hutan:

#### Pasal 5

- (1) "Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
  - a. Hutan negara; dan
  - b. Hutan hak"
- (2) "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat"
- (3) "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui kebenarannya"
- (4) "Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah".

#### Pasal 6

- (1) "Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
  - a. Fungsi konservasi
  - b. Fungsi lindung, dan
  - c. Fungsi produksi"

- (2) "Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
  - a. Hutan konservasi,
  - b. Hutan lindung, dan
  - c. Hutan produksi"

#### Pasal 7

"Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan hutan suaka alam,
- b. Kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. Taman buru"

#### Pasal 8

- (1) "Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus"
- (2) "Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pendidikan dan latihan; dan
  - c. religi dan budaya"
- (3) "Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6"

Adapun pengertian dari fungsi hutan adalah:

- a. Hutan konservasi merupakan hutan yang ciri khasnya berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman ekosistem.
- b. Hutan lindung merupakan hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seperti menjaga kesuburan tanah, mencegah banjir, mengatur tata air, serta mengendalikan erosi.
- c. Hutan produksi merupakan hutan yang berfungsi menghasilkan berbagai hasil hutan.

Hutan produksi terdiri dari tiga jenis, yaitu Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat

dikonversi (HPK). Pembagian ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pada Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa “Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang berdasarkan faktor-faktor seperti kelas kemiringan, jenis tanah, serta intensitas curah hujan memiliki total nilai di bawah 125 setelah masing-masing faktor dikalikan dengan angka pembobotan”. HPT dimanfaatkan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah, di mana kegiatan eksploitasi dilakukan dengan metode tebang pilih. Pohon yang tumbuh di hutan ini memiliki ukuran yang relatif tinggi seperti pinus, cemara, kapuk, sengon, dan gaharu.

### **3. Jenis-Jenis Hutan**

Berikut adalah beberapa jenis hutan serta manfaatnya:<sup>34</sup>

a. Berdasarkan kondisi

- 1) Hutan primer adalah hutan yang masih asli dan belum pernah disentuh oleh manusia.
- 2) Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah mengalami penebangan besar-besaran atau kerusakan yang parah.

---

<sup>34</sup> Herman Budi Sasono, Ahmad Gamal, 2022, *Manajemen Penebangan Hutan*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 40.

b. Berdasarkan pohon

- 1) Hutan homogen hanya ditanami dengan satu jenis tanaman seperti hutan pinus atau hutan jati, yang biasanya diciptakan dengan tujuan khusus seperti penghijauan.
- 2) Hutan heterogen memiliki beragam jenis pohon, ditandai dengan pepohonan tinggi dan daun yang lebar seperti pada hutan rimba.

c. Berdasarkan tujuan pengelolaan

- 1) Taman nasional adalah area yang dilindungi oleh pemerintah untuk konservasi, dengan yaitu *Northeast Greenland National Park* sebagai salah satu taman nasional terbesar.
- 2) Hutan konservasi adalah kawasan yang dirancang untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistemnya.
- 3) Hutan konversi digunakan untuk pembangunan di luar kehutanan, seperti transmigrasi, peternakan, atau pertambangan.
- 4) Hutan lindung ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi untuk menjaga fungsi ekologisnya.
- 5) Hutan produksi difungsikan untuk menghasilkan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan industri dan ekspor, dengan Hak Penguasaan Hutan (HPH) sebagai batasan pengelolaan dimana penebangan perlu diimbangi dengan reboisasi.

d. Berdasarkan iklim

- 1) Hutan hujan tropis tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi dan berperan penting sebagai penghasil oksigen dunia dengan ciri daun lebar, pohon tinggi, dan rimbun.
- 2) Hutan musim hanya terdiri dari satu jenis tanaman seperti jati atau pinus dan biasanya untuk tujuan komersial dengan aturan ketat terhadap penebangan.
- 3) Hutan lumut tumbuh di dataran tinggi sekitar 2.500 meter yang didominasi pohon kerdil dan lumut.
- 4) Sabana merupakan padang rumput tropis dan memiliki pohon besar, namun dengan sedikit keragaman vegetasi dan satwa.

#### **D. Perizinan**

##### **1. Pengertian Izin**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perizinan” yang berasal dari kata “izin” merujuk pada pernyataan persetujuan atau pemberian izin, yang berarti mengizinkan atau tidak melarang suatu tindakan. Izin atau dalam bahasa Belanda “*vergunning*”, adalah persetujuan oleh pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang sebetulnya dilarang oleh ketentuan hukum demi kepentingan umum yang membutuhkan pengawasan. Perizinan merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat. Perizinan digunakan sebagai instrumen kebijakan oleh pemerintah pusat

maupun daerah untuk mengawasi dan mengendalikan potensi dampak negatif meliputi aktivitas sosial maupun ekonomi.<sup>35</sup>

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge mengartikan izin dalam dua cara, yaitu secara luas dan sempit. Secara luas, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dalam kondisi tertentu memperbolehkan penyimpangan dari ketentuan yang biasanya dilarang. Dengan memberikan izin, pemerintah memberikan otorisasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebetulnya tidak diperbolehkan demi menjaga kepentingan umum sehingga memerlukan pengawasan khusus terhadap kegiatannya. Secara sempit, izin merupakan pembatasan atau pengaturan terhadap aktivitas tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Umumnya, pemberian izin ini bertujuan untuk mencapai tatanan sosial yang diinginkan atau mencegah munculnya situasi yang dinilai buruk, tercela atau tidak diinginkan oleh pemerintah.<sup>36</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perizinan**

Perizinan mempunyai lima unsur sebagai berikut:<sup>37</sup>

### **a. Instrumen Yuridis**

Izin berfungsi sebagai instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif.

---

<sup>35</sup> Dadang, 2021, *Kedudukan & Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Perizinan*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, hlm. 18.

<sup>36</sup> Anwar, *et al.*, 2021, *Teori & Aplikasi HAN*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm. 228.

<sup>37</sup> Victorianus R. Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha & Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 51-52.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai tindakan hukum, penerbitan izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan mengikuti asas legalitas.

c. Organ Pemerintah

Ada berbagai administrasi negara yang berperan sebagai pemberi izin berdasarkan jabatan yang dipegang baik di tingkat pusat seperti presiden, maupun di tingkat daerah seperti lurah.

d. Peristiwa Konkret

Izin berfungsi sebagai instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi berbagai peristiwa konkret.

e. Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

### **3. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Izin sebagai instrumen hukum memiliki peran penting sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang dalam mewujudkan masyarakat yang adil maupun makmur. Dalam izin tersebut, terdapat berbagai persyaratan yang berfungsi sebagai kontrol terhadap pemohon dalam

menggunakan izin yang diberikan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, terkait dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat dilihat sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan menertibkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari melalui sistem perizinan, pemerintah dapat mengontrol dan mengatur masyarakat dengan memastikan bahwa semua permohonan izin memenuhi persyaratan yang ditetapkan.<sup>38</sup>

Berkenaan dengan tujuan perizinan, Spelt dan Ten Berge menjelaskan beberapa tujuan dari pemberian izin, yakni:<sup>39</sup>

- a. Tujuan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, seperti izin mendirikan bangunan dan izin gangguan (HO).
- b. Mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, seperti izin penebangan, izin usaha industri, dan izin lingkungan lainnya.
- c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin pembongkaran monumen dan izin untuk mencari atau menemukan barang-barang peninggalan yang terkubur.
- d. Membagi benda-benda atau sumber daya yang terbatas, seperti dalam konteks izin tinggal di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
- e. Memberikan pengarahan dengan melakukan seleksi terhadap individu dan aktivitas yang dilakukan, dimana mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dalam izin berkendara.

---

<sup>38</sup> Anwar, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>39</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 209.

Tujuan perizinan bisa dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih spesifik mengenai tujuan perizinan dari kedua sisi tersebut:<sup>40</sup>

a. Sisi pemerintah

Tujuan perizinan dilihat dari sisi pemerintah meliputi ketentuan pemerintah diaplikasikan termasuk dalam hal perizinan. Selain itu, izin dari sisi pemerintah juga sebagai sarana pendapatan daerah. Setiap izin yang dimohonkan kepada pemerintah harus membayar retribusi terlebih dahulu. Secara otomatis, pemerintah mendapat pemasukan dengan adanya permohonan izin.

b. Sisi masyarakat

Dari perspektif masyarakat, pemberian izin bertujuan sebagai berikut:

- 1) Jaminan kepastian hukum
- 2) Jaminan kepastian hak
- 3) Mempermudah mendapat fasilitas.

## **E. Pembukaan Lahan**

Pembukaan lahan (*Land clearing*) merupakan tahap awal yang diperlukan mempersiapkan lahan bercocok tanam di area atau lahan hutan yang sebelumnya ditumbuhi berbagai jenis pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati. Tahap ini dilakukan untuk berbagai keperluan seperti untuk lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan kebutuhan

---

<sup>40</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 268.

lainnya.<sup>41</sup> Kegiatan pembukaan lahan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis vegetasi yang ada, kondisi topografi, serta sarana dan prasarana pendukung yang tersedia. Penting untuk memperhatikan penyusunan rencana kerja yang baik dan mempertimbangkan faktor iklim setempat saat melakukan pembukaan lahan.<sup>42</sup>

Pembukaan lahan menjadi aspek penting bagi banyak individu, utamanya mereka yang bekerja di sektor perkebunan maupun pertanian. Semakin banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pekebun mendorong peningkatan pemanfaatan lahan secara signifikan. Namun, sering kali penggunaan lahan ini dilakukan tanpa memperhatikan kondisi fisik dan kimia lahan yang terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lahan akibat pengolahan yang berlebihan.<sup>43</sup>

Sebelum memulai pembukaan lahan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengajukan izin pembukaan lahan (IPL)/*land clearing* kepada kepala daerah setempat yaitu bupati dengan dukungan rekomendasi dari dinas kehutanan dan dinas perkebunan terkait. Setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian administratif, pemerintah

---

<sup>41</sup> Arianggy, Munir, dan Budiman, 2018, "*Analisis Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Kabupaten Toli-Toli*", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 1 No.1, Fakultas Kesmas Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, Hlm. 30.

<sup>42</sup> Sunarko, 2014, *Budi Daya Sawit Berbagai Jenis Lahan*, Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka Hlm. 111.

<sup>43</sup> Zakiah, Mardianto, Zailani S. Marpaung, 2020, "*Kebijakan Pembukaan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*", Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 1, Jurusan Administrasi Publik Fisip Universitas Sriwijaya, Palembang, Hlm. 74.

kabupaten akan mengeluarkan izin pembukaan lahan. Setelah IPL diterbitkan, perusahaan harus memenuhi persyaratan berikut.<sup>44</sup>

1. Melakukan pembukaan lahan tanpa metode pembakaran
2. Tidak membuka lahan atau menebang vegetasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan radius sekitar 100 meter di kedua sisi sungai
3. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan kepada pemegang izin.

Izin Pembukaan Lahan (IPL) diterbitkan oleh bupati dengan masa berlaku satu tahun yang dapat diperpanjang dan diajukan kembali dengan perluasan area lahan yang akan di-*clear* untuk penanaman kelapa sawit. Namun, izin ini tidak mencakup izin untuk pengambilan atau pemanfaatan kayu. Jika perusahaan ingin memanfaatkan kayu yang ada, maka mereka harus mengurus perizinan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku di instansi terkait.<sup>45</sup>

Proses pembukaan lahan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kondisi fisik lahan yang akan dibuka. Selain itu, metode pembukaan lahan dilakukan tanpa membakar atau dengan prinsip “*zero burning*”.<sup>46</sup> Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menetapkan bahwa

---

<sup>44</sup> Maruli Pardamean, 2011, *Sukses membuka Kebun & Pabrik Kelapa Sawit*, Depok: Penebar Swadaya, Hlm. 54.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Maruli Pardamean, 2017, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, Hlm. 90.

“setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

## **F. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Dalam rangka menjaga kelestarian, kolaborasi antara pihak pusat dan daerah sangat penting. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal berperan sebagai entitas manajemen baru yang bersifat permanen untuk secara langsung menangani masalah kehutanan, sekaligus memfasilitasi pengelolaan, perencanaan, manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pembentukan KPH ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa “pengelolaan hutan dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, serta unit pengelolaan yaitu kesatuan pengelolaan terkecil seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)”.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan hutan yang mencakup beberapa aspek berikut:

- a. “perencanaan pengelolaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. pengendalian dan pengawasan”.

---

<sup>47</sup> Robert Siburian dan Masyhur Imron, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Laut & Hutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, Hlm. 101.

Selanjutnya dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. “menyusun rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial
- c. melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
  1. inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana Kehutanan
  2. rehabilitasi Hutan dan reklamasi
  3. pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  4. perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- d. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial
- e. melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan
- f. melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan energi
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya”.

Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari masing-masing bagian UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah:

- a. "Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional dan kegiatan pendukung dalam pengelolaan hutan sesuai wilayah kerja masing-masing UPT.
- b. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam

melakukan pelayanan teknis operasional perencanaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan wilayah kerja.

- d. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional Perlindungan Hutan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan wilayah kerja.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pada UPT masing-masing berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.